RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya melalui pengaturan hak cipta sebagai kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa hak cipta merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap karya cipta, hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait lainnya secara efektif, adil, akuntabel, dan adaptif sesuai dengan keseimbangan antara transformasi digital dan inovasi teknologi maupun pelindungan dan kesejahteraan;
c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pelindungan dan penyelenggaran hak cipta sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata tanpa atau dengan bantuan teknologi dan/atau kecerdasan artifisial.
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap diakui haknya atas suatu Ciptaan dan untuk menjaga agar Ciptaan tidak diubah dengan cara yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi Pencipta.
4. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemegang hak terkait untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan Ciptaan atau hak terkait secara komersial.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
6. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi tanpa atau dengan bantuan teknologi dan/atau kecerdasan artifisial.
7. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
8. Pertunjukan adalah kegiatan membacakan, menyampaikan, membawakan, memeragakan, memainkan, menampilkan, menarikan, atau menyanyikan Ciptaan, baik dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan media, alat, teknologi, atau proses apapun.
9. Pelaku Pertunjukan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang secara langsung menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, menginterpretasikan, atau menyajikan suatu Ciptaan dalam bentuk

pertunjukan langsung, rekaman, maupun melalui media digital, yang pertunjukannya dapat difiksasi, dikomunikasikan, atau didistribusikan kepada publik.

10. Penyelenggara Pertunjukan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan, mengelola, atau memfasilitasi kegiatan pertunjukan secara langsung maupun melalui media digital.
11. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
12. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
14. Penggunaan Wajar adalah penggunaan suatu Ciptaan tanpa izin terlebih dahulu dari Pemegang Hak Cipta, dengan syarat penggunaan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan memenuhi tujuan pendidikan, penelitian, kritik atau ulasan, pelaporan berita, parodi, atau tujuan non-komersial lainnya yang sesuai dengan prinsip keadilan.
15. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
16. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
17. Fiksasi adalah perwujudan karya dalam semua bentuk, tidak terbatas pada suara, gambar, tulisan, perekaman, yang dapat dilihat didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
18. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
19. Kecerdasan Artifisial adalah teknologi yang berfokus pada pengembangan sistem cerdas, dengan tujuan yang eksplisit atau implisit, yang mampu, secara otonom atau semi-otonom, memproses data dan informasi berdasarkan berbagai variasi masukan yang diterima hanya untuk menghasilkan keluaran berupa prediksi, rekomendasi, konten, ataupun keputusan lainnya yang berdampak pada lingkungan fisik maupun digital.
20. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
21. Karya Jurnalistik adalah hasil kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar,

serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

22. Komunikasi Kepada Publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
23. Pengumuman adalah pembacaan, Penyiaran, dan/atau pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
24. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan 1 (satu) salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
25. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian secara luas barang hasil Penggandaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
26. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
27. Platform Digital adalah penyelenggara sistem elektronik berbasis teknologi informasi yang menyediakan sarana untuk menyimpan, mendistribusikan, memfasilitasi interaksi dan Komunikasi, dan/atau memperdagangkan konten atau Ciptaan melalui jaringan internet atau teknologi sejenis.
28. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
29. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
30. Lisensi adalah izin tertulis yang dibuat antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dengan pihak lain untuk melaksanakan Hak Ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
31. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
32. Dana Abadi Royalti adalah Royalti dari Ciptaan yang tidak diketahui Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau terdapat sengketa antarpemilik Ciptaan, dan/atau Royalti atas Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dikelola secara berkelanjutan dengan menjaga nilai pokok dana untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.
33. Komisi Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat KMKN adalah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan tugas LMK berdasarkan Undang-Undang ini.
34. Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang melaksanakan tugas

menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait berdasarkan Undang-Undang ini.

35. Layanan Publik yang Bersifat Komersial adalah layanan atas pemanfaatan Ciptaan yang dapat diakses oleh publik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
36. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
37. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait.
38. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
40. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
41. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
42. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
    1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
    2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

a. Hak Cipta; dan
b. Hak Terkait.

BAB II
HAK CIPTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif Pencipta yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Bagian Kedua
Hak Moral

Pasal 5

(1) Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
   a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
   b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
   c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
   d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
   e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya; dan
   f. menarik kembali Ciptaan yang telah dipublikasikan dengan tetap memperhatikan kepentingan pengguna Ciptaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
(4) Setiap Orang yang melanggar Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib memberikan pemulihan yang layak, berupa:
   a. permintaan maaf secara tertulis atau tidak tertulis;
   b. penggantian nama atau pemulihan atribut karya cipta; atau
   c. pemulihan reputasi Pencipta melalui cara lain yang ditentukan oleh pengadilan.

Pasal 6

Untuk melindungi Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:
a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
b. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7

(1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
   a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
   b. kode informasi dan kode akses.

(2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
   a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
   b. nama Pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
   c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
   d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
   e. nomor: dan
   f. kode informasi.

Bagian Ketiga
Hak Ekonomi

Pasal 8

(1) Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

(2) Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan atau dikelola berdasarkan perjanjian atau Lisensi yang disepakati oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan pihak ketiga.

Pasal 9

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan:
   a. penerbitan Ciptaan;
   b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
   c. penerjemahan Ciptaan;
   d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, dan sinkronisasi analog dan digital Ciptaan;
   e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
   f. pertunjukan Ciptaan;
   g. Pengumuman Ciptaan;
   h. Komunikasi Ciptaan; dan
   i. penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan dengan membayar Royalti melalui LMK.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan pertunjukan Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Penyelenggara Pertunjukan melaporkan kepada lembaga manajemen koordinasi Penyelenggara Pertunjukan dalam melaksanakan pembayaran Royalti kepada LMK.
(2) Pembayaran Royalti oleh Penyelenggara Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan pertunjukan dengan mengajukan permohonan persetujuan tarif Royalti kepada LMK paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan tarif Royalti pertunjukan.
(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan izin kegiatan keramaian umum kepada Penyelenggara Pertunjukan setelah terpenuhi kewajiban Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Penyelenggara Pertunjukan harus melakukan penyelesaian pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah selesai pertunjukan.
(5) Mekanisme pembayaran dan tarif Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
(6) Penyelenggara Pertunjukan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Menteri berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. pemutusan akses sistem administrasi badan hukum;
    d. penutupan tempat perdagangan dan/atau Platform Digital;
    e. pencabutan perizinan berusaha;
    f. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
    g. denda administratif.

Pasal 11

(1) Pengelola tempat perdagangan fisik dan/atau Platform Digital wajib memiliki prosedur untuk mencegah penjualan produk maupun konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
(2) Pengelola tempat perdagangan fisik dan/atau Platform Digital wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghentian penjualan atau distribusi produk maupun konten yang melanggar Hak Cipta secara mudah dan cepat.
(3) Dalam hal Pengelola tempat perdagangan fisik dan/atau Platform Digital mengetahui adanya pelanggaran, pengelola wajib mengambil langkah-langkah untuk menghentikan penjualan atau distribusi produk maupun konten yang melanggar Hak Cipta, termasuk pemberitahuan kepada pihak yang berwenang.
(4) Pengelola tempat perdagangan fisik dan/atau Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Menteri berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. pemutusan akses sistem administrasi badan hukum;

d. penutupan tempat perdagangan dan/atau Platform Digital;
e. pencabutan perizinan berusaha;
f. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
g. denda administratif.

Pasal 12

(1) Hak Ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun dan dimanapun.
(2) Hak Ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Pasal 13

(1) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret guna kepentingan periklanan yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan tertulis dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.
(2) Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Potret yang memuat identitas atau wajah seseorang yang dapat dikenali dengan jelas.
(3) Dalam hal Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah digunakan tanpa persetujuan tertulis, orang yang dipotret atau ahli warisnya berhak atas:
    a. penghapusan Potret;
    b. kompensasi finansial; dan/atau
    c. ganti rugi.
(4) Platform Digital penyedia Potret untuk Penggunaan Secara Komersial wajib memiliki mekanisme pendeteksian, pelaporan, penghentian penjualan atau distribusi, dan penghapusan Potret yang digunakan tanpa izin atau persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
(5) Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. penutupan Platform Digital;
    d. pemutusan akses sistem administrasi badan hukum;
    e. pencabutan perizinan berusaha;
    f. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
    g. denda administratif.

Pasal 14

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan yang disiarkan atau didistribusikan, secara langsung maupun dalam bentuk

rekaman tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Pasal 15

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Pasal 16

(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
(2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 17

(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
(2) Hak Cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya karena:
    a. pewarisan;
    b. hibah;
    c. wakaf;
    d. wasiat;
    e. perjanjian tertulis; atau
    f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengalihan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya Hak Ekonomi.
(4) Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan nilainya ditentukan oleh penilai kekayaan intelektual.
(5) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dan penentuan nilainya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Hak Ekonomi atas suatu Ciptaan tetap ada pada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh Hak Ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
(2) Hak Ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 19

(1) Ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, Karya Jurnalistik, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus, perjanjian pengalihan tanpa batas waktu, dan/atau lisensi otomatis, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
(2) Hak Cipta atas Ciptaan, buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, Karya Jurnalistik, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus, perjanjian pengalihan tanpa batas waktu, dan/atau lisensi otomatis yang telah beralih kembali kepada Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Penggandaan, Pendistribusian, dan/atau Penggunaan Secara Komersil dengan membayar Royalti dan kompensasi bagi Karya Jurnalistik berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 20

(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Keempat
Hak Lanjut Jual atas Karya Seni Rupa Asli

Pasal 21

(1) Pencipta karya seni rupa asli dan/atau karya fotografi asli memiliki hak lanjut jual.
(2) Hak lanjut jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan.
(3) Hak lanjut jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika:
    a. harga jual kembali mencapai atau melebihi batas minimum; dan
    b. melibatkan profesional di bidang penjualan seni rupa.
(4) Besaran Royalti dihitung sebagai persentase dari harga jual kembali secara berjenjang, dengan total Royalti untuk setiap penjualan tidak melebihi batas maksimum.
(5) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dikelola, dihimpun, dan didistribusikan melalui LMK.
(6) Hak lanjut jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ambang batas harga jual, harga jual kembali, persentase Royalti berjenjang, batas maksimum Royalti, dan tata cara pengelolaan oleh LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
HAK TERKAIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:
a. Hak Moral Pelaku Pertunjukan;
b. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan;
c. Hak Ekonomi Produser Fonogram;
d. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran; dan
e. Hak Ekonomi Perusahaan Pers.

Bagian Kedua
Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

Hak Moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 24

(1) Hak Moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi hak untuk:
    a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
    b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali atas persetujuan Pelaku Pertunjukan dan tidak melanggar Hak Moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
(2) Platform Digital wajib:
    a. mencantumkan identitas Pelaku Pertunjukan untuk melindungi Hak Moral Pelaku Pertunjukan;
    b. melindungi Hak Moral Pelaku Pertunjukan terhadap distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi Pelaku Pertunjukan; dan
    c. menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghapusan konten yang memuat pelanggaran Hak Moral.
(3) Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. penutupan tempat perdagangan dan/atau Platform Digital;
    d. pencabutan perizinan berusaha;
    e. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
    f. denda administratif.

Bagian Ketiga
Hak Ekonomi

Paragraf 1
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 25

(1) Pelaku Pertunjukan memiliki Hak Ekonomi.
(2) Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan:
    a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
    b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
    c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
    d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
    e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
    f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
(3) Penyiaran atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
    a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan untuk penggunaan komersial maupun nonkomersial; atau
    b. penyiaran atau komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
(4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual, atau dialihkan.
(5) Setiap Orang yang menggunakan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib memperoleh izin dari Pelaku Pertunjukan.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, dan huruf f sepanjang penggunaannya dilakukan dengan membayar Royalti kepada Pelaku Pertunjukan melalui LMK.

Paragraf 2
Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 26

(1) Produser Fonogram memiliki Hak Ekonomi.
(2) Hak Ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan:
    a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
    b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
    c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan

d. penyediaan Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

(3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.

(4) Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Setiap Orang yang melaksanakan Hak Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d sepanjang penggunaannya dilakukan dengan membayar Royalti melalui LMK.

Pasal 27

(1) Penggunaan Secara Komersial dalam suatu pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan pelaksanaan Hak Ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan pencatatan dalam sebuah sistem informasi Penggunaan Secara Komersial.

(2) Sistem informasi Penggunaan Secara Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri dan diselenggarakan oleh LMK.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pencatatan Penggunaan Secara Komersial dalam suatu pertunjukan dan pelaksanaan Hak Ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembentukan sistem informasi Penggunaan Secara Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 28

(1) Lembaga Penyiaran mempunyai Hak Ekonomi.

(2) Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
a. Penyiaran ulang siaran;
b. Komunikasi siaran;
c. Fiksasi siaran; dan/atau
d. Penggandaan Fiksasi siaran.

(3) Dalam hal Lembaga Penyiaran melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menggunakan Ciptaan pihak lain, harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(4) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Paragraf 4
Hak Ekonomi Perusahaan Pers

Pasal 29

(1) Perusahaan Pers mempunyai Hak Ekonomi.
(2) Hak Ekonomi Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
    a. penerbitan Karya Jurnalistik;
    b. Penggandaan Karya Jurnalistik dalam segala bentuknya;
    c. penerjemahan Karya Jurnalistik;
    d. pengindeksan, pengagregasian, pengurasian, penayangan cuplikan (*snippet*), atau penerbitan ulang Karya Jurnalistik;
    e. Pendistribusian Karya Jurnalistik; dan
    f. Komunikasi Karya Jurnalistik kepada publik.
(3) Setiap Orang yang menggunakan Hak Ekonomi Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d wajib memperoleh izin dari Perusahaan Pers.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f sepanjang penggunaannya dilakukan dengan membayar kompensasi melalui LMK.

Pasal 30

(1) Setiap Platform Digital yang:
    a. mengindeks, mengagregasi, mengurasi, penayangan cuplikan (*snippet*), penerbitan ulang (*republishing*), Pendistribusian dalam bentuk apapun (*syndication*), rekomendasi dalam *feed*, monetisasi iklan, penggunaan dalam layanan platform (*search/social*), pencantuman link yang memuat *preview*, rekomendasi algoritmik, peringkasan otomatis, penggunaan untuk pembelajaran mesin (*machine learning*) atau kecerdasan buatan; dan/atau
    b. memperoleh keuntungan ekonomi dari pemanfaatan Karya Jurnalistik secara langsung atau tidak langsung,

    wajib membayar kompensasi melalui LMK.
(2) Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. pemutusan akses sistem administrasi badan hukum;
    d. penutupan Platform Digital;
    e. pencabutan perizinan berusaha;
    f. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
    g. denda administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran kompensasi dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5
Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

Pasal 31

(1) Fonogram dengan atau tanpa kabel yang tersedia untuk diakses publik harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
(2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.
(3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbalan yang wajar diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 32

Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari pendapatan yang diperoleh atas Fonogram pertunjukan Pelaku Pertunjukan, jika pembayaran imbalan tidak diperjanjikan.

Paragraf 6
Pengalihan Hak Ekonomi atas Produk Hak Terkait

Pasal 33

Pengalihan Hak Ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan Hak Ekonomi atas produk Hak Terkait.

Pasal 34

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual Hak Ekonominya, kepemilikan Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Paragraf 7
Hak Ekonomi atas Ciptaan yang Berbasis Kecerdasan Artifisial

Pasal 35

(1) Komunikasi kepada Publik yang bersifat komersial atas Ciptaan berbasis Kecerdasan Artifisial memiliki Hak Ekonomi.
(2) Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Royalti kepada LMK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Royalti atas Ciptaan berbasis Kecerdasan Artifisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PENCIPTA

Pasal 36

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:

a. disebut dalam Ciptaan;
b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 37

(4) Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah tanpa menggunakan bahan tertulis dan tanpa pemberitahuan siapa Pencipta ceramahnya, dianggap sebagai Pencipta.
(5) Platform Digital wajib menyediakan mekanisme pencatatan dan pengidentifikasian Pencipta ceramah yang dilakukan melalui media digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. pemutusan akses sistem administrasi badan hukum;
    d. penutupan Platform Digital;
    e. pencabutan perizinan berusaha;
    f. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
    g. denda administratif.

Pasal 38

(1) Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, Pencipta merupakan orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
(2) Apabila orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Pencipta merupakan orang yang menghimpun bagian-bagian Ciptaan tanpa mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagiannya.

Pasal 39

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 40

(1) Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Pasal 42

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V
CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu
Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 43

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:
   a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
   b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
   c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
   d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
   e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
   f. Karya Jurnalistik;
   g. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
   h. karya seni terapan;
   i. karya arsitektur;
   j. peta;
   k. karya seni batik atau seni motif lain;
   l. karya fotografi;
   m. Potret:
   n. karya sinematografi;
   o. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
   p. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
   q. kompilasi Ciptaan atau data, dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
   r. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

s. permainan video; dan
t. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
(3) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup pelindungan untuk Ciptaan yang dipublikasikan dalam format digital.
(4) Transformasi digital dari adaptasi karya asli menjadi konten multimedia merupakan Ciptaan tersendiri yang memperoleh pelindungan Hak Cipta setara, sepanjang paling sedikit memenuhi unsur:
a. ide, gagasan, atau kreativitas baru;
b. adaptasi dengan konsep baru;
c. restorasi digital dengan perubahan signifikan;
d. interpretasi artistik atau estetis yang berbeda;
e. karya baru dengan konsep; dan
f. terdapat elemen baru yang orisinal.
(5) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.
(6) Ciptaan yang belum diumumkan tetapi telah diwujudkan secara digital harus dilindungi dengan teknologi manajemen hak digital untuk menghindari pencurian karya.

Pasal 44

(1) Ciptaan yang dihasilkan dengan memanfaatkan Kecerdasan Artifisial dilindungi sebagai Hak Cipta paling sedikit memenuhi kriteria:
a. adanya konsepsi kreatif yang berasal dari manusia;
b. terdapat proses seleksi, kurasi, dan penyempurnaan oleh manusia;
c. dapat dibuktikan jejak dokumentasi proses penciptaan;
d. memenuhi standar etika Kecerdasan Artifisial; dan
e. hasil akhir mencerminkan pilihan estetika manusia.
(2) Ciptaan berbasis Kecerdasan Artifisial tanpa adanya keterlibatan intelektual manusia tidak dilindungi sebagai Hak Cipta.

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang menghasilkan, mendistribusikan, atau mengumumkan Ciptaan dengan bantuan Kecerdasan Artifisial wajib:
a. mencantumkan pernyataan penggunaan Kecerdasan Artifisial;
b. mengidentifikasi sistem atau aplikasi yang digunakan; dan
c. menyatakan bentuk kontribusi manusia.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat:
a. pencatatan Ciptaan;
b. Pengumuman pertama Ciptaan;
c. distribusi komersial; atau
d. pengalihan hak.

(3) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. pemutusan akses sistem administrasi badan hukum;
d. penutupan Platform Digital;
e. pencabutan perizinan berusaha;
f. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
g. denda administratif.

Pasal 46

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Ciptaan Berbasis Kecerdasan Artifisial dilarang:
a. menghilangkan atau mengubah informasi tentang penggunaan Kecerdasan Artifisial pada suatu Ciptaan;
b. menggunakan Kecerdasan Artifisial untuk meniru gaya khas Pencipta tertentu tanpa izin;
c. menghasilkan Ciptaan yang melanggar Hak Moral menggunakan Kecerdasan Artifisial;
d. menggunakan atau melanggar penggunaan nama, foto, suara, atau kemiripan secara individu dalam media apa pun, dengan cara apa pun yang ditujukan kepada orang lain selain individu tersebut, untuk tujuan komersial dan non komersial; dan/atau
e. membuat representasi yang menyesatkan tentang identitas Pencipta menggunakan Kecerdasan Artifisial.
(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. pemutusan akses sistem administrasi badan hukum;
d. penutupan Platform Digital;
e. pencabutan perizinan berusaha;
f. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
g. denda administratif.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Ciptaan berbasis Kecerdasan Artifisial, standar etika Kecerdasan Artifisial, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 48

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:
a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan;
c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional; dan
d. penyesuaian terhadap hasil karya berbasis teknologi digital yang hanya memiliki fungsi teknis.

Pasal 49

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:
a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
b. peraturan perundang-undangan;
c. bendera dan lambang negara;
d. pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah;
e. putusan pengadilan atau penetapan pengadilan; dan
f. kitab suci atau simbol keagamaan.

Bagian Ketiga
Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 50

(1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan Pencipta.
(2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
(3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan Pencipta.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
(5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.
(6) Dalam hal Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diedarkan oleh Platform Digital, Platform Digital harus menyediakan fasilitas penyimpanan dan penyajian metadata yang lengkap terkait Ciptaan tersebut.
(7) Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. pemutusan akses sistem administrasi badan hukum;
    d. penutupan Platform Digital;
    e. pencabutan perizinan berusaha;
    f. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau

g. denda administratif.

Pasal 51

(1) Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui, wajib diumumkan dan disimpan oleh LMK paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diketahui, Royalti didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang bersangkutan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait tidak diketahui, Royalti menjadi Dana Abadi Royalti.
(4) Apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diketahui setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait berhak atas Royalti yang diambil dari Dana Abadi Royalti terhitung sejak diketahui.

Pasal 52

(1) Dana Abadi Royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikelola oleh LMK dengan tidak mengurangi nilai pokoknya untuk mendapatkan imbal hasil/nilai manfaat.
(2) Pengelolaan Dana Abadi Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian, imbal hasil/nilai manfaat, transparan, dan akuntabel.
(3) Imbal hasil/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
    a. penguatan ekosistem pengelolaan Royalti;
    b. bantuan sosial bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
    c. peningkatan kapasitas bagi Pencipta;
    d. jaminan sosial bagi orang perseorangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan/atau
    e. sosialisasi Hak Cipta dan Hak Terkait yang berkaitan dengan Pengelolaan Royalti.
(4) Penggunaan imbal hasil/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi pemajuan ekosistem permusikan dan nonpermusikan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola dan penggunaan imbal hasil/nilai manfaat Dana Abadi Royalti diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

Dalam hal Ciptaan telah diumumkan dan tidak diketahui Pencipta atau pihak yang melakukan Pengumuman, Menteri:
a. mencegah klaim palsu, plagiarisme, dan penyalahgunaan;

b. membuat repositori nasional dalam format digital dalam sistem manajemen Hak Cipta; dan
c. memastikan Ciptaan dapat diakses publik secara sah, dengan tetap memberikan manfaat ekonomi dan melindungi kepentingan Pencipta atau ahli waris.

Bagian Keempat
Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 54

(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.
(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem manajemen Hak Cipta yang dapat diakses oleh masyarakat.
(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dan melindungi kearifan lokal dan nilai yang hidup dalam masyarakat.
(4) Ekspresi budaya tradisional yang diunggah dalam Platform Digital tetap dilindungi oleh negara. agar Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional tidak digunakan tanpa izin.
(5) Negara harus membentuk basis data digital untuk menginventarisasi ekspresi budaya tradisional yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
(6) Pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional harus mengacu pada kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat pengembannya.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PEMBATASAN PELINDUNGAN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu
Pembatasan Pelindungan Hak Cipta

Pasal 55

(1) Perbuatan yang dikecualikan sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:
    a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah;
    c. pengambilan berita aktual, seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
    d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta

tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut; dan/atau

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dokumen resmi pemerintah dalam format digital yang digunakan untuk kepentingan publik, penelitian, atau pendidikan harus mencantumkan:
   a. metadata atas dokumen resmi untuk mencegah modifikasi atau penyalahgunaan dokumen; dan
   b. sertifikat digital untuk memastikan keaslian dan integritasnya.

(3) Potret tokoh dalam format digital dapat digunakan untuk kepentingan edukasi, budaya, atau peringatan tertentu apabila:
   a. tidak diubah atau dimanipulasi secara digital untuk tujuan yang bertentangan dengan martabat tokoh tersebut;
   b. tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari Pemegang Hak atas Potret; dan
   c. setiap distribusi potret digital disertai markah tirta atau metadata Hak Cipta untuk memastikan keaslian.

Pasal 56

(1) Platform Digital yang digunakan untuk menyebarluaskan konten wajib menyediakan pilihan bagi Pencipta untuk mengatur batasan penggunaan atas Ciptaannya.

(2) Penyebarluasan Ciptaan berbasis teknologi informasi yang melibatkan transformasi digital tetap diperbolehkan sepanjang Pencipta telah memberikan izin.

Pasal 57

(1) Penggunaan konten digital untuk media dalam jaringan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila:
   a. digunakan dalam rangka pendidikan, penelitian, kritik, atau parodi tanpa melanggar Hak Moral Pencipta dan sesuai batasan Penggunaan Wajar; dan
   b. mencantumkan kredit kepada Pencipta asli atau sumber asli.

(2) Platform Digital wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghapusan konten yang memuat pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 58

(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
   a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak

Cipta;
b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

(2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara Iengkap, kecuali bersifat komersial.

(3) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
a. format dilindungi teknologi manajemen hak digital;
b. menyatakan secara tegas bahwa konten ditujukan khusus untuk pengguna dengan keterbatasan aksesibilitas; dan
c. konten memenuhi standar internasional aksesibilitas.

(4) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

(5) Penggunaan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilengkapi deskripsi dan metadata Hak Cipta secara otomatis untuk menjamin tetap tercantumnya atribusi kepada Pencipta dalam setiap bentuk pengunduhan, penyimpanan, dan/atau penyebarluasan fail.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
b. arsip atau cadangan pribadi dan tidak didistribusikan lebih lanjut atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

(2) Adaptasi penelitian dan pengembangan Program Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan tanpa mengubah lisensi asli atau menghilangkan atribut dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pasal 60

(1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
(2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
    a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
    b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
    c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
    d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1); dan
    e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
(3) Penggandaan atas Ciptaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibatasi pada perangkat pribadi dan tidak boleh diunggah ke Platform Digital dalam jaringan.
(4) Salinan Ciptaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan informasi mengenai Hak Cipta dalam metadata salinan digital.

Pasal 61

(1) Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:
    a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
        1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
        2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
        3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh LMK kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
    b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
        1. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
        2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

(2) Perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penggandaan dalam format digital untuk tujuan:
   a. preservasi karya agar tidak rusak akibat usia atau faktor lingkungan; dan
   b. pemenuhan akses oleh pengguna yang tidak dapat secara fisik mengunjungi perpustakaan atau lembaga arsip.

(3) Perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membuat salinan digital koleksi langka, rentan, atau terancam rusak dengan ketentuan:
   a. salinan asli tetap dijaga dan dilestarikan;
   b. salinan digital tidak didistribusikan secara komersial atau publik tanpa izin tertulis dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan
   c. informasi tentang Hak Cipta harus tetap dilampirkan dalam setiap salinan digital.

(4) Pertukaran informasi antar perpustakaan atau antar lembaga arsip dapat dilakukan melalui Platform Digital dengan syarat:
   a. sistem digital memiliki fitur autentikasi pengguna untuk memastikan hanya anggota sah yang dapat mengakses; dan
   b. setiap pertukaran informasi secara digital harus dicatat dalam sistem, termasuk informasi mengenai pengguna, durasi akses, dan tujuan penggunaannya.

(5) Penggandaan tulisan secara reprografi mencakup pemindaian digital dengan ketentuan:
   a. salinan digital dilengkapi dengan markah tirta Hak Cipta untuk mencegah penyalahgunaan; dan
   b. penggandaan digital hanya dapat dilakukan jika tidak ada Lisensi digital yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang sama.

(6) Penggantian salinan dapat dilakukan dalam bentuk digital jika salinan fisik tidak memungkinkan untuk dipertahankan karena kerusakan atau kehilangan.

(7) Perpustakaan dapat menggunakan teknologi penyimpanan digital untuk menyimpan salinan digital dengan ketentuan:
   a. sistem penyimpanan harus aman, terenkripsi, dan tidak memungkinkan akses oleh pihak tidak berwenang; dan
   b. data pengguna yang mengakses salinan digital harus tercatat untuk memastikan penggunaan sesuai tujuan yang diizinkan.

(8) Pertukaran digital melalui sistem berbasis blockchain untuk menjamin keaslian, integritas, dan keamanan salinan karya yang dipertukarkan.

(9) Salinan digital hanya boleh diakses melalui Platform Digital perpustakaan atau lembaga arsip, dan tidak boleh diunduh atau disalin oleh pengguna tanpa izin tertulis dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(10) Perpustakaan dan lembaga arsip yang menggunakan Platform Digital harus menggunakan standar keamanan digital berikut:

a. enkripsi data untuk melindungi fail digital;
b. sistem autentikasi berbasis akun untuk memastikan akses hanya digunakan oleh pihak yang berwenang; dan
c. sistem pendeteksian dan pelacakan untuk mencatat kegiatan pengguna terkait salinan digital.

Pasal 62

(1) Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:
   a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman dalam media cetak atau media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
   b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
   c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.
(2) Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan secara digital untuk tujuan informasi harus memenuhi ketentuan:
   a. dilakukan melalui media digital dan/atau Platform Digital yang mengidentifikasi dan melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta;
   b. akses terhadap Ciptaan digital harus dibatasi untuk tujuan tidak komersial dan dilakukan melalui media digital dan/atau Platform Digital serta telah diotorisasi oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan
   c. setiap Ciptaan yang disiarkan atau dikomunikasikan secara digital harus memiliki sistem pencatatan penggunaan.
(3) Artikel yang sudah dilakukan Pengumuman dalam media cetak maupun elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digandakan atau dikomunikasikan melalui media digital dan/atau Platform Digital dengan ketentuan:
   a. penyiaran artikel secara digital harus mencantumkan deskripsi, tautan, dan/atau metadata Hak Cipta untuk menjamin tetap tercantumnya atribusi kepada Pencipta;
   b. media digital dan/atau Platform Digital yang mengunggah ulang artikel harus menggunakan teknologi blockchain atau tanda tangan digital untuk menjaga keaslian dan mencegah manipulasi konten; dan/atau
   c. penggunaan ulang artikel dalam media digital dan/atau Platform Digital hanya diperbolehkan jika tidak terdapat larangan eksplisit dari Pencipta pada artikel tersebut.
(4) Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tujuan informasi dalam media digital dengan ketentuan:

a. dibatasi hanya untuk durasi pendek atau bagian kecil dari Ciptaan yang berhubungan dengan peristiwa tersebut;
b. tidak boleh digunakan secara komersial kecuali dengan izin tertulis dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan
c. menggunakan teknologi manajemen hak digital untuk mencegah pengunduhan atau penggandaan tanpa izin.

(5) Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang disampaikan kepada publik dapat diakses secara digital dengan ketentuan:
a. rekaman digital harus menyebutkan nama Pencipta, deskripsi, dan metadata Hak Cipta untuk menjamin tetap tercantumnya atribusi kepada Pencipta;
b. penggunaan rekaman secara digital harus tunduk pada batasan durasi atau konten tertentu untuk mencegah eksploitasi yang tidak wajar; dan/atau
c. Platform Digital wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghapusan konten yang memuat pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 63

(1) Ciptaan yang digunakan untuk tujuan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 dapat diakses secara digital dengan memenuhi persyaratan:
a. Platform Digital mengatur pembatasan akses untuk melindungi Hak Cipta;
b. konten yang diakses harus mencantumkan deskripsi, tautan, dan/atau metadata Hak Cipta; dan
c. Penggunaan Secara Komersial yang dilakukan oleh media digital dan/atau Platform Digital harus melalui perjanjian Lisensi.

(2) Untuk melindungi keaslian Ciptaan di media digital dan/atau Platform Digital, Menteri memastikan dan mengawasi penggunaan:
a. teknologi berbasis digital untuk pencatatan distribusi konten; dan
b. Kecerdasan Artifisial dalam sistem verifikasi untuk memastikan Ciptaan yang digunakan berasal dari sumber yang asli dan dilindungi.

(3) Nama Pencipta dan sumber Ciptaan wajib dicantumkan dalam format yang tidak dapat dihapus.

Pasal 64

(1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.

(2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan kegiatannya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
(3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
(4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi dan tidak untuk disiarkan kembali.

Pasal 65

(1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan yang wajar kepada Pemegang Hak Cipta.
(2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

Pasal 66

Pemanfaatan Ciptaan sebagai bahan pelatihan model Kecerdasan Artifisial tunduk pada ketentuan Penggunaan Wajar atau Lisensi yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembatasan Pelindungan Hak Terkait

Pasal 67

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 tidak berlaku terhadap:
    a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
    b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
    c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
    d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, Lembaga Penyiaran, atau Perusahaan Pers, dengan tetap menghormati Hak Moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(2) Setiap Orang yang melakukan penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan kerugian ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta wajib membayar kompensasi.
(3) Kewajiban pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB VII
SARANA KONTROL TEKNOLOGI

Pasal 68

(1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
(2) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sarana kontrol teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 69

(1) Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah Pusat berwenang melakukan:
   a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
   b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, dalam atau luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
   c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.
(2) Pencegahan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan dan/atau terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pemanfaatan sistem informasi Penggunaan Secara Komersial Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(3) Platform Digital harus memiliki mekanisme deteksi dini atas pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Platform Digital yang disediakannya.
(4) Mekanisme deteksi dini atas pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta serta sistem informasi Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dan sistem informasi Hak Ekonomi Produser Fonogram.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencegahan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta bentuk mekanisme deteksi dini atas pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan bersama Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

Pasal 70

(1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
(2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Pasal 71

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital dapat langsung melakukan pemutusan akses terhadap konten dan/atau moderasi konten atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu
Masa Berlaku Hak Cipta

Paragraf 1
Masa Berlaku Hak Moral

Pasal 72

(1) Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
(2) Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 73

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
    a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
    b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
    c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
    d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
    e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
    f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
    g. karya arsitektur;
    h. peta; dan
    i. karya seni batik atau seni motif lain,

    berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal I Januari tahun berikutnya.
(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 74

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
    a. karya fotografi;
    b. Potret;
    c. karya sinematografi;
    d. Karya Jurnalistik;
    e. permainan video;

f. program komputer;
g. perwajahan karya tulis;
h. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
i. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
j. kompilasi Ciptaan atau data, dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
k. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

(2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 75

(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
(3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 76

(1) Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
(2) Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1
Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 77

Masa berlaku Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Hak Moral Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2
Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

Pasal 78

(1) Pelindungan Hak Ekonomi bagi:
   a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audio visual;
   b. Produser Fonogram, berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi;
   c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan; dan
   d. Perusahaan Pers, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak Karya Jurnalistik dipublikasikan.
(2) Masa berlaku pelindungan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB X
PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 79

(1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
(2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri melalui mekanisme digital.
(3) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.
(4) Menteri menyediakan pangkalan data berbasis digital untuk mendata seluruh Ciptaan dengan mengintegrasikan sistem registrasi berbasis teknologi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencatatan

Pasal 80

(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
   a. elektronik; atau
   b. nonelektronik.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melampirkan:
   a. fotokopi identitas;

b. contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
c. surat pernyataan kepemilikan Ciptaan atau produk Hak Terkait;
d. surat pengalihan hak apabila Ciptaan atau produk Hak Terkait dialihkan kepada pihak lain; dan
e. dokumen pendukung lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 81

(1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) diajukan oleh:
a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri Keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

(2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan 1 (satu) alamat pemohon yang terpilih.

(3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 82

(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait.

(4) Menteri wajib memberikan keputusan atas Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 83

(1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.

(2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait;
b. tanggal penerimaan surat Permohonan;

c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81; dan
d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

(3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh Setiap Orang tanpa dikenai biaya.

(4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Pasal 84

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 85

(1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.

(2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Pasal 86

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Penghapusan Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 88

(1) Penghapusan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dilakukan karena:
a. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 76;
b. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan;
d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan; atau

e. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

(3) Penghapusan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan bukti dan fakta.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 90

(1) Pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.

(2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.

(3) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pasal 92

(1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.

(2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI
LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu
Lisensi

Pasal 94

(1) Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2).
(2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
(3) Pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
(4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
(5) Penentuan besaran dan tata cara pemberian Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 95

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
(2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 96

Pemberian Lisensi Hak Cipta lagu dan/atau musik pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial dilakukan melalui LMK.

Pasal 97

(1) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
(2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta.

(3) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Lisensi Wajib

Pasal 98

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 99

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

Pasal 100

(1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Menteri dapat:
    a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan;
    b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
    c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
(2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
(3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melebihi jangka waktu:
    a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII
KELEMBAGAAN PENGELOLA ROYALTI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 101

(1) Dalam rangka pengelolaan kepentingan Hak Ekonomi atas Ciptaan dan produk Hak Terkait, dibentuk LMK.
(2) LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merepresentasikan kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait.
(3) LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. LMK permusikan; dan
b. LMK nonpermusikan.
(4) LMK permusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
a. LMK Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
b. LMK Produser Fonogram; dan
c. LMK Pelaku Pertunjukan.
(5) LMK Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, LMK Produser Fonogram, dan LMK Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kerjasama untuk melaksanakan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 102

(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, Ciptaan, dan/atau produk Hak Terkait tercatat dalam sistem informasi LMK.
(2) Untuk mendapatkan Hak Ekonomi Penggunaan Secara Komersial, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, Ciptaan, dan/atau produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercatat dan dibuktikan data penggunaannya.

(3) Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait wajib membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK.
(4) Pembayaran Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h, Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf e dan huruf f, dan Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d.
(5) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait sepanjang telah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(6) Pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan keringanan tarif Royalti.
(7) Setiap Orang yang memanfaatkan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara nonkomersial tidak membayar Royalti.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
LMK Permusikan

Pasal 102

(1) LMK permusikan berfungsi mengelola Royalti di bidang lagu dan/atau musik.
(2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMK permusikan berwenang:
    a. membangun pusat data lagu dan/atau musik sebagai pangkalan data penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti yang terintegrasi dalam sistem informasi lagu dan/atau musik secara waktu nyata;
    b. mengembangkan dan mengelola sistem informasi lagu dan/atau musik;
    c. mengumumkan, menyimpan, dan sinkronisasi serta pembersihan data pemilik Hak Ekonomi;
    d. meregistrasi setiap Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait atas hak Royalti di bidang lagu dan/atau musik dalam sistem informasi lagu dan/atau musik;
    e. memverifikasi dan mensikronisasi Ciptaan secara digital melalui sistem informasi lagu dan/atau musik;
    f. memberikan persetujuan tarif Royalti yang diajukan Penyelenggara Pertunjukan;
    g. menetapkan mekanisme tata cara penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik;
    h. menarik dan menghimpun Royalti berdasarkan pangkalan data lagu dan/atau musik pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial analog atau digital;
    i. mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik;

j. mengelola Dana Abadi Royalti; dan
k. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada KMKN.

(3) LMK permusikan dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, LMK menetapkan kategori Pertunjukan dan Penyelenggara Pertunjukan bekerjasama dengan lembaga manajemen koordinasi Penyelenggara Pertunjukan yang dibentuk oleh Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LMK serta kategori Pertunjukan dan Penyelenggara Pertunjukan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 103

(1) LMK permusikan hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 4% (empat persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
(2) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan diaudit oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, serta hasilnya diumumkan dalam laman resminya.
(3) Menteri dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 104

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait, LMK permusikan wajib melaksanakan audit kinerja dan audit keuangan yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasilnya diumumkan dalam laman resminya.

Pasal 105

Ketentuan mengenai fungsi, wewenang, penggunaan dana operasional, serta audit kinerja dan audit keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 104 berlaku secara mutatis mutandis terhadap LMK nonpermusikan.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai LMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 105 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 107

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Royalti oleh LMK permusikan dan LMK nonpermusikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 105, LMK permusikan dan LMK nonpermusikan membangun pangkalan data permusikan dan nonpermusikan sebagai pangkalan data penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti yang terintegrasi dalam sistem informasi.

(2) Biaya pembangunan pangkalan data yang terintegrasi dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hibah Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 108

(1) Menteri membentuk KMKN untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap LMK.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Untuk pertama kalinya, sebelum KMKN dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dan evaluasi terhadap LMK dilaksanakan oleh Menteri.
(4) KMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. unsur Pemerintah Pusat; dan
    b. unsur pemangku kepentingan.
(5) Susunan keanggotaan KMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus mengutamakan:
    a. independensi;
    b. profesionalitas; dan
    c. integritas.
(6) Anggota KMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang memiliki konflik kepentingan dengan LMK.
(7) KMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi kedudukannya oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 109

KMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) bertugas:
a. mengawasi kinerja dan keuangan LMK;
b. memeriksa laporan kinerja dan laporan keuangan LMK dan disampaikan kepada Menteri;
c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh LMK;
d. memberikan pertimbangan hukum terhadap perselisihan dalam pengelolaan Royalti;
e. menetapkan pedoman besaran tarif Royalti dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti di bidang lagu dan/atau musik untuk disahkan oleh Menteri;
f. menerima pengaduan terkait sengketa lisensi dan pendistribusian Royalti;
g. melakukan mediasi atas sengketa lisensi dan pendistribusian Royalti;
h. menerima laporan pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik LMK dan/atau pelanggaran dalam pengelolaan Hak Cipta; dan
i. membentuk lembaga manajemen koordinasi Penyelenggara Pertunjukan.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KMKN, pengawasan dan evaluasi, dan tugas KMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 109 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII
BIAYA

Pasal 111

(1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam 80 ayat (1), Pasal 83 ayat (3), Pasal 85 ayat (2), Pasal 88 ayat (2), Pasal 90 ayat (3), Pasal 92 ayat (2), dan Pasal 97 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(2) Menteri dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 112

(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
(2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan niaga.
(3) Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
(4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh penyelesaian sengketa terlebih dahulu melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 113

(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian Hak Ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
(3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait atau ahli warisnya dibayarkan paling

lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 114

(1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui pengadilan niaga.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 115

(1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat Setiap Orang yang dengan sengaja, tanpa hak, dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2) Pengalihan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar Hak Moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 116

(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan Ganti Rugi melalui pengadilan niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
(2) Gugatan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
(3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:
    a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
    b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Bagian Kedua
Tata Cara Gugatan

Pasal 117

(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
(3) Panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
(4) Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
(5) Dalam waktu paling jangka lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan Hari sidang.
(6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 118

(1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, dengan persetujuan ketua mahkamah agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
(4) Putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Bagian Ketiga
Upaya Hukum

Pasal 119

(1) Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarannya ditetapkan oleh pengadilan.
(4) Panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
(5) Panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 120

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permononan kasasi didaftarkan.
(2) Panitera pengadilan niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima memori kasasi.
(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
(4) Panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima kontra memori kasasi.
(5) Panitera pengadilan niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada mahkamah agung dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 121

(1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak mahkamah agung menerima permohonan kasasi, mahkamah agung menetapkan Hari sidang.
(2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(3) Panitera mahkamah agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
(4) Juru sita pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 122

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

BAB XV
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 123

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;

b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 124

(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada pengadilan niaga dengan memenuhi persyaratan:
   a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
   b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
   c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
   d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
   e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
(2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 125

(1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, panitera pengadilan niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam jangka waktu paling lama 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua pengadilan niaga.
(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan niaga menunjuk hakim pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
(3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim pengadilan niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
(4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim pengadilan niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
(5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam jangka waktu paling lama 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim pengadilan niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 126

(1) Dalam hal pengadilan niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4), pengadilan niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
(2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim pengadilan niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
(4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
    a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
    b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan Ganti Rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
    c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
(5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai Ganti Rugi akibat penetapan sementara tersebut.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 127

(1) Selain penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berwenang melakukan:
    a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
    b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
    c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana;
g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

(3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.
(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.
(5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.
(6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, penyidik pegawai negeri sipil meminta bantuan penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia

Pasal 128

(1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
LARANGAN

Pasal 129

(1) Setiap orang dilarang menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Setiap orang dilarang menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta untuk Penggunaan secara Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 130

(1) Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan, penayangan, Pengumuman, dan/atau Penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
(2) Pengelola Platform Digital dilarang membiarkan penjualan, penayangan, Pengumuman, dan/atau Penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

Pasal 131

Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Pasal 132

(1) Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum.
(2) Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan pertahanan dan/atau keamanan negara.

Pasal 133

(1) Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait untuk Penggunaan secara Komersial, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 134

(1) Setiap Orang yang menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

(2) Setiap Orang yang menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta untuk Penggunaan secara Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.

(3) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 135

(1) Pengelola tempat perdagangan fisik yang membiarkan penjualan, penayangan, Pengumuman, dan/atau Penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori V.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 136

(1) Pengelola Platform Digital yang membiarkan penjualan, penayangan, Pengumuman, dan/atau Penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Pasal 137

(1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya untuk kepentingan reklame atau periklanan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Pasal 138

(1) Setiap Orang yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 139

(3) Setiap Orang yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan pertahanan dan/atau keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VII.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VIII.

Pasal 140

(1) Setiap Orang yang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.
(2) Setiap Orang yang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
(3) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Pasal 141

Tindak pidana dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;
c. perikatan jual beli terhadap Hak Ekonomi atas Ciptaan yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

e. seluruh aset dan sumber daya manusia, termasuk pimpinan pada lembaga manajemen kolektif nasional, yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beralih kepada KMKN paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
f. penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional dan lembaga manajemen kolektif menjadi oleh LMK permusikan dan LMK nonpermusikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
g. hasil penarikan Royalti yang belum didistribusikan dan masih dalam penguasaan serta dikelola oleh lembaga manajemen kolektif nasional dan lembaga manajemen kolektif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diserahkan kepada LMK permusikan dan LMK nonpermusikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
h. Dalam hal pembangunan pangkalan data penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti yang terintegrasi dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) belum terbentuk, penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti dapat menggunakan data penggunaan hak cipta dan akuisisi data hak cipta pada lembaga manajemen kolektif yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini; dan
i. Lembaga manajemen kolektif yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 143

LMK harus dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 144

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; dan
   b. perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus tersebut.

(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan dalam bentuk digital, termasuk namun tidak terbatas pada Ciptaan yang dialihkan atau dikomersialisasikan melalui sistem elektronik dan/atau teknologi *blockchain*, yang dibuat sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 145

Sistem pengelolaan Royalti yang masih berlaku pada saat Undang-Undang ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan dibangunnya sistem pengelolaan Royalti digital.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Menteri membangun sistem pengelolaan Royalti digital dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 147

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 148

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 149

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 150

(1) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
(2) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini setelah Undang-Undang ini diundangkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 151

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Repubulik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN… NOMOR…

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
HAK CIPTA

I. UMUM

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan pelindungan hukum kepada Pencipta atas karya kreatifnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai bentuk pengakuan atas kreativitas individu, Hak Cipta tidak hanya menjamin Hak Moral dan Hak Ekonomi bagi Pencipta tetapi juga berfungsi untuk mendorong inovasi, transfer pengetahuan, dan pembangunan ekonomi berbasis budaya.

Setiap individu memiliki hak untuk menghargai dan mendapatkan pengakuan atas Ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran, ide, dan kreativitas. Penghargaan terhadap karya cipta menjadi sangat penting karena menciptakan lingkungan yang memotivasi individu untuk berinovasi dan berkontribusi pada masyarakat melalui seni dan penemuan baru. Hal tersebut selaras dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai salah satu tujuan bernegara, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelindungan Hak Cipta tidak hanya menjaga hak pencipta, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Pelindungan Hak Cipta bukan hanya tentang hak individu tetapi juga tentang keadilan sosial dan ekonomi. Pada saat Hak Cipta dilindungi dengan baik, Pencipta memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak atas Ciptaan yang dibuat. Hal ini sangat penting dalam mengurangi ketimpangan sosial karena karya seni dan budaya seringkali merupakan sumber pendapatan bagi banyak individu dan komunitas. Hal ini selaras dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dimana pelindungan terhadap Hak Cipta merupakan pemenuhan hak dasar untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Di era digitalisasi, perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi telah mengubah cara Ciptaan diciptakan, digunakan, didistribusikan,

dan dikonsumsi. Kemajuan teknologi digital menyebabkan hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemegang Hak Terkait mudah dan sering terlanggar secara masif. Digitalisasi membuka peluang besar bagi aksesibilitas dan penyebaran Ciptaan tetapi juga menghadirkan tantangan baru, seperti Pembajakan digital, pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi, serta kesenjangan dalam pengelolaan hak di ruang digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberikan bentuk pelindungan terhadap Pencipta pada era digitalisasi karena perkembangan teknologi digital belum semaju saat ini, termasuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu Undang-Undang yang memberikan pelindungan Hak Cipta secara menyeluruh termasuk Ciptaan dalam bentuk fisik dan konvensional maupun Ciptaan secara digital.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.

Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa Hak Ekonomi.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distorsi Ciptaan” adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah pengubahan atas Ciptaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menarik kembali Ciptaan yang telah dipublikasikan” adalah Pencipta dapat menarik kembali terhadap karya yang sebelumnya tersedia untuk publik namun ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan Ciptaan asli, antara lain penarikan kembali Ciptaan musik/lagu yang telah tersedia di Platform Digital dan penarikan kembali buku yang telah diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemulihan yang layak” adalah upaya untuk mengembalikan nama baik dan citra Pencipta yang dirugikan akibat pelanggaran Hak Cipta, pencemaran nama baik, atau tuduhan yang tidak berdasar.

Huruf a

Permintaan maaf secara tidak tertulis antara lain klarifikasi melalui media cetak, elektronik, atau digital dan konferensi pers.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggantian nama atau pemulihan atribut karya cipta” antara lain mencantumkan kembali nama Ciptaan asli, nama Pencipta asli, dan/atau atribut Ciptaan asli.

Huruf c

Pemulihan reputasi Pencipta dapat berupa kompensasi finansial yang ditentukan dalam penetapan pengadilan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk perbuatan Penggandaan antara lain Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk, cetak,

digital, maupun dalam bentuk lainnya, serta perekaman menggunakan kamera video *(camcorder)* di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukkan langsung *(live performance)*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk kegiatan melakukan terjemahan, pengubahan, penataan ulang sebuah komposisi musik, proses memasukkan karya musik ke dalam karya audiovisual lain, seperti film, iklan, *video game*, atau program televisi, atau modifikasi lain.

Huruf e

Termasuk kegiatan Pendistribusian karya cipta melalui penjualan, pengedaran, atau penyebaran.

Huruf f

Termasuk kegiatan pertunjukkan karya cipta di ruang publik dan/atau penggunaan dalam pertunjukan seni atau acara lainnya dalam konser musik, *live streaming*, maupun pertunjukan melalui Platform Digital.

Huruf g

Termasuk kegiatan publikasi karya cipta dengan cara Penyiaran, pemutaran, atau peredaran melalui media cetak, elektronik, maupun digital.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Termasuk kegiatan menyewakan atau meminjamkan Ciptaan untuk tujuan komersial dan/atau penyewaan digital maupun penyewaan berbasis komputasi awan (*cloud*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertunjukan merupakan suatu penampilan Ciptaan atau produk yang terkait yang ditampilkan, diperdengarkan, atau dipertotonkan secara langsung maupun dengan menggunakan media apapun.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengelola Platform Digital bertanggung jawab terhadap konten yang melanggar Hak Cipta untuk mendeteksi, memberitahukan, menonaktifkan akses ke konten,

dan/atau menghapus *(notice and take down)* pelanggaran Hak Cipta dengan teknologi yang dimilikinya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “objek esensial” adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan periklanan" adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ganti rugi dalam ketentuan ini adalah ganti rugi dalam bentuk yang disepakati oleh orang yang dipotret atau ahli warisnya dengan pengguna Potret tanpa izin atau persetujuan tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan" misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk Penggunaan Secara Komersial.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilik" dalam ketentuan ini adalah orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor atau Pemegang Hak Cipta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dapat dialihkan" hanya Hak Ekonomi, sedangkan Hak Moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis dengan atau tanpa akta notaris.

Ayat (4)

Yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia termasuk perjanjian Lisensi atau perjanjian Lisensi digital dan pendanaan berbasis Hak Cipta.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hasil karya tulis lainnya" antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, *book chapter*, naskah kumpulan artikel ilmiah untuk konferensi (*prosiding*), jurnal, naskah kebijakan (*policy brief*), kertas putih (*white paper*), dan kertas kerja (*working paper*).

Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga Hak

Ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *soldflat*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak lanjut jual" adalah hak untuk tetap mendapatkan keuntungan ekonomi dari penjualan Kembali karya seni rupa asli setelah pengalihan kepemilikan pertama kali.

Yang dimaksud dengan "karya seni rupa asli" dan/atau fotografi asli" menunjuk pada karya yang bukan reprografi atau bukan karya turunan.

Karya seni rupa asli termasuk namun tidak terbatas pada lukisan, kolase, patung, keramik, dan karya kaca.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dialihkan" tidak termasuk beralih karena pewarisan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "profesional di bidang penjualan seni rupa" antara lain pasar seni, seperti balai lelang, galeri seni, atau pedagang seni sebagai penjual, pembeli, atau perantara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah pengubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Pertunjukan" misalnya *event organizer*, pemilik kafe, pemilik, atau pengelola tempat hiburan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "cara atau bentuk apapun" antara lain meliputi perubahan rekaman dari format hsik *(compact disc/ video compact disc/ digital uideo disc)* menjadi format digital (Mpeg-l Lager 3 Audio (Mp3), *Waueform Audio Fonnat (WAV), Mpeg-l Layer* 4 Audio (lr[p4), atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "penyebaran" adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan, untuk Penggunaan Secara Komersial.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "imbalan yang wajar" adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh LMK.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak 1ain.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan *"tgpholographical arrangement"*, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alat peraga" adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “Karya Jurnalistik” antara lain: liputan jurnalistik, berita, *feature*, opini, foto dan video jurnalistik, infografik, liputan live, dan podcast jurnalistik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "gambar" antara lain: motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misainya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "karya seni terapan" adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "karya arsitektur" antara lain wujud fisik bangunan, penataan letak bangun, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "peta" adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, melalui media non digital atau digital.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "karya sinematografi' adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak *(mouing images)* antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optikdan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "bunga rampai" meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan "basis data" adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukan dalam basis data tersebut.

Yang dimaksud dengan "karya lain dari hasil transformasi" adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ciptaan yang dipublikasikan dalam format digital termasuk namun tidak terbatas pada:

a. buku elektronik, blog, atau konten berbasis tulisan lainnya;

b. karya seni digital, termasuk *non-fungible tokens* yakni jenis aset digital berbasis teknologi *blockchain* yang memiliki sifat unik yang ditentukan oleh metadata dan kode kriptografis yang tidak dapat diubah dan tidak dapat ditukar dengan aset lainnya secara setara. ;
c. *video-on-demand* untuk distribusi karya sinematografi;
d. aplikasi berbasis musik dan komposisi digital;
e. karya berbasis *augmented reality* dan *virtual reality*; dan/atau
f. gim digital berbasis teknologi *blockchain* dan aset digital lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Ciptaan yang belum diumumkan tetapi telah diwujudkan secara digital” antara lain seperti draf buku elektronik atau video yang belum dipublikasikan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebutuhan fungsional" adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

Huruf d

Penyesuaian terhadap hasil karya berbasis teknologi digital dapat diberikan pelindungan hak kekayaan intelektual lain selain Hak Cipta.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misainya, dalam hal karya

tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bukti kepemilikan Ciptaan dalam bentuk non digital dapat berupa:

a. sertifikat Hak Cipta; atau
b. dokumen atau bukti lain yang menunjukkan karya telah diumumkan pertama kali.

Bukti kepemilikan Ciptaan dalam bentuk digital dapat berupa:

a. metadata;
b. timestamp *digital*;
c. rekam jejak dari sistem *blockchain*;
d. sertifikasi digital; atau
e. bukti sah lain sebagai bukti kepemilikan yang mendokumentasikan pembuatan dan distribusi karya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

a. verbal tekstual, lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
e. seni rupa dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit,

kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-1ain atau kombinasinya; dan

f. upacara adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nilai yang hidup dalam masyarakat" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norrna luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan hak cipta tetap dilindungi dan tidak dieksploitasi secara komersial tanpa izin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah" antara lain terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara, pidato Presiden, siaran pers kementerian dan lembaga, serta buku-buku terbitan pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berita aktual" adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat digital” adalah sertifikat elektronik yang digunakan untuk mengautentifikasi identitas individual atau organisasi serta menjamin keabsahan dokumen digital yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "potret tokoh dalam format digital " seperti foto atau video.

Yang dimaksud dengan “peringatan tertentu“ antara lain peringatan dan/atau perayaan hari besar nasional atau daerah.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyebarluasan konten berbasis teknologi informasi yang melibatkan transformasi digital misalnya *remix*, sampling, atau adaptasi digital tetap diperbolehkan selama Pencipta memberikan izin.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konten digital“ antara lain berupa vidio, siniar, atau artikel.

Yang dimaksud dengan “media dalam jaringan” adalah segala bentuk media yang menggunakan jaringan internet untuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi informasi atau konten, antara lain website, media sosial, platform video, dan/atau forum diskusi dalam jaringan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi akses atas suatu Ciptaan" adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, pengubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/ atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi manajemen hak digital (*Digital Right Management*/DRM)” adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengontrol akses, distribusi, dan penggunaan Ciptaan dalam bentuk digital untuk melindungi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Konten digital yang dibuat untuk penyandang disabilitas harus memenuhi standar internasional seperti *Digital Accessible Information System* (DAISY) untuk memastikan kompatibilitas dengan perangkat baca bantu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis", misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.

Penggunaan Ciptaan arsitektur dalam bentuk render, model virtual, atau tur virtual tidak merupakan pelanggaran Hak Cipta apabila:

a. dimanfaatkan untuk keperluan teknis atau edukasi; dan
b. tidak memodifikasi elemen desain asli tanpa izin Pencipta.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) Salinan atau adaptasi atas

Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Informasi mengenai Hak Cipta dalam metadata seperti nama Ciptaan, nama Pencipta, dan tahun pembuatan.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengguna yang tidak dapat secara fisik mengunjungi perpustakaan atau lembaga arsip antara lain

pengguna dengan disabilitas atau yang berada di lokasi terpencil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "penyimpanan digital" seperti penyimpanan berbasis komputasi awan (*cloud storage*) misalnya *google drive*, *dropbox*, atau *one drive*.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan *"blockchain"* adalah konsep pelindungan Hak Cipta yang memanfaatkan teknologi untuk mencatat dan memverifikasi kepemilikan serta pengalihan hak atas karya kreatif.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengidentifikasi dan melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta" seperti penggunaan markah tirta atau metadata digital.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem pencatatan penggunaan bertujuan untuk memastikan transparansi terhadap Ciptaan yang disiarkan atau dikomunikasikan secara digital.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "media digital" adalah segala bentuk konten atau informasi yang disimpan, diproses, dan didistribusikan menggunakan teknologi digital yang mencakup berbagai format seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, dan tablet.

Contoh media digital antara lain artikel berita di situs web, video di Platform Digital, lagu di Platform Digital, foto di Platform Digital, atau naskah atau tulisan di buku elektronik.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem pelindungan seperti markah tirta otomatis dan pembatasan pengunduhan.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “format yang tidak dapat dihapus” antara lain metadata digital pada *file* media dan markah tirta visual atau audio yang terintegrasi dalam karya.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggandaan Sementara" adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyakan lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "karakteristik tertentu" adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa pelindungan hukumnya.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi" antara lain cakram optik, *server*, komputasi awan *(cloud)*, kode rahasia, kata kunci *(password)*, *barcode*, *serial number*, teknologi dekripsi *(descryption)*, dan enkripsi *(encryption)* yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sarana kontrol teknologi" adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konten" adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara *(upload)* konten melalui media internet.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil

manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran *internet protocol address* atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masa berlaku pelindungan Hak Ekonomi terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya" adalah ketetapan yang diatur di dalam persetujuan TRIPs (TRIPS Agreement Pasal 14 ayat (5). Contoh suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014 sejak saat itu langsung mendapatkan pelindungan hukum dan jangka waktu 50 (lima puluh) tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkait adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "surat pernyataan kepemilikan" adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk Hak Terkait yang menyatakan bahwa Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "objek kekayaan intelektual lainnya" adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain industri, dan daftar umum paten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan bukti dan fakta" adalah keputusan penghapusan pencatatan permohonan Hak Cipta dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan administratif dan/atau substansi oleh pejabat yang berwenang, yang antara lain dapat meliputi:

a. bukti kepemilikan Hak Cipta yang tidak sah;
b. adanya keterangan atau dokumen yang dipalsukan, dimanipulasi, atau tidak benar;
c. adanya fakta bahwa Ciptaan yang dimohonkan telah terlebih dahulu tercatat atas nama pihak lain; atau
d. adanya putusan pengadilan yang menyatakan permohonan tidak sah.

Dengan demikian, penetapan penghapusan dilakukan bukan secara sepihak, tetapi melalui dasar yang jelas berupa bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Perjanjian tertulis yang dimaksud mengenai Lisensi eksklusif atau non eksklusif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, dan kategori acara sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Yang dimaksud dengan "Layanan Publik yang Bersifat Komersial" meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a. seminar dan konferensi komersial;
b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
c. konser musik;
d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
e. pameran dan bazar;
f. bioskop;
g. nada tunggu telepon;
h. bank dan kantor;
i. pertokoan;
j. pusat rekreasi;
k. lembaga penyiaran televisi;
l. lembaga penyiaran radio;
m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
n. usaha karaoke.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan memanfaatkan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara nonkomersial termasuk pemanfaatan Ciptaan tidak untuk memperoleh keuntungan dari berbagai sumber atau berbayar dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pangkalan data permusikan dan nonpermusikan sebagai pangkalan data penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan Royalti digital” antara lain mekanisme *blockchain* yang merupakan struktur data terdesentralisasi yang menyimpan catatan transaksi secara berurutan dalam blok-blok yang saling terhubung secara kriptografis sehingga menghasilkan jejak data yang transparan dan terverifikasi. *Blockchain* atau rantai blok digunakan untuk:

a. mencatat dan memverifikasi bukti kepemilikan dan tanggal Ciptaan diciptakan;

b. mengelola Lisensi melalui kontrak cerdas (*smart contract*) yang secara otomatis mengeksekusi persyaratan pemberian izin; dan
c. mendistribusikan Royalti secara langsung dan *real-time* kepada pemegang hak berdasarkan data transaksi yang tercatat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa" adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim pengadilan niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...